



**PUTUSAN**

**Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Ptk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Tempat, tanggal lahir: Pontianak, 18 Juli 1994, Agama: Budha, Pendidikan: SLTP, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat:, Kecamatan Pontianak Utara, sebagai Penggugat;

**L a w a n**

**Tergugat**, Tempat, tanggal lahir: Pontianak, 16 Desember 1988, Agama: Budha, Pendidikan: SLTP, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat:, Kecamatan Pontianak Utara, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: xxx/Pdt.G/2023/PN Ptk tentang Penunjukkan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Ptk tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak secara *e court* pada tanggal 5 Oktober 2023 dalam Register Nomor: xxx/Pdt.G/2023/PN Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 14 Juni 2019 dihadapan pemuka agama budha yang bernama Pdt. Tasmin Of Vihara Sumber Cahaya Pontianak, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6171-KW-29062019-0001 tanggal 4 Juli 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yaitu :
  - a). **Anak Penggugat dan Tergugat**, Laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 10 Januari 2019;
3. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak bulan Januari tahun 2023 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:
  - a). Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan Anak;
  - b). Tergugat memukul anak;
  - c). Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus;
4. Bahwa, sekitar bulan Pebruari tahun 2023 Tergugat meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
5. Bahwa, segala upaya yang telah dilakukan Penggugat untuk mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 14 Juni 2019 bertempat di Pontianak sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6171-KW-29062019-xxxx tanggal 28 Juni 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

**Atau,**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Ptk



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan tanggal 17 Oktober 2023, 31 Oktober 2023, 7 Nopember 2023, 5 Desember 2023 dan 2 Januari 2024 meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana surat relas panggilan Tergugat tertanggal 6 Oktober 2023, 17 Oktober 2023, 31 Oktober 2023, 9 Nopember 2023 dan 6 Desember 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk itu, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk itu maka sesuai dengan ketentuan hukum acara, pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan membacakan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat sebagai bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171015807940xxx, bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171041612880xxx, bukti surat P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6171041406190xxx, bukti surat P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-29062019-xxxx No. AK. 738.0022949, bukti surat P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-29062019-xxxx No. AK. 738.0022948, bukti surat P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-19062019-xxxx, bukti surat P-6;

Surat bukti bertanda P-1, P-3, P-4, P-5 dan P-6 adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, sedangkan surat bukti bertanda P-2 adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan fotokopiannya serta telah dibubuhi materai secukupnya maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

1. Saksi Penggugat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah teman Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya secara agama Budha pada tanggal 14 Juni 2019 dihadapan pemuka agama budha yang bernama Pdt. Tasmin Of Vihara Sumber Cahaya Pontianak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah kemudian tinggal bersama dengan Penggugat di Pontianak Utara, Kota Pontianak;
- Bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 10 Januari 2019;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mau bercerai karena selalu bertengkar dan Tergugat tidak pulang kerumah dan juga berselingkuh;
- Bahwa satu tahun yang lalu Penggugat bercerita kepada saksi awal tahun 2023 ada masalah rumah tangga karena Tergugat suka berselingkuh dan jarang pulang dan tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Penggugat juga bercerita Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pulang ke rumah Penggugat sejak tahun 2023;
- Bahwa awal-awalnya saksi pernah bertemu dengan Tergugat tetapi sekarang tidak pernah bertemu;
- Bahwa pekerjaan Penggugat dan Tergugat berjualan online;
- Bahwa saksi sekarang tidak mengetahui Tergugat tinggal dimana dan saksi tidak mengetahui dimana rumah orangtuanya;
- Bahwa anaknya Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan ibunya atau Penggugat;
- Terhadap keterangan saksi, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Rosalia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya secara agama Budha pada tanggal 14 Juni 2019 dihadapan pemuka agama budha yang bernama Pdt. Tasmin Of Vihara Sumber Cahaya Pontianak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah kemudian tinggal bersama dengan Penggugat di Pontianak Utara, Kota Pontianak;
- Bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 10 Januari 2019;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mau bercerai karena selalu bertengkar dan Tergugat tidak pulang kerumah dan juga berselingkuh;
- Bahwa satu tahun yang lalu Penggugat bercerita kepada saksi awal tahun 2023 ada masalah rumah tangga karena Tergugat suka berselingkuh dan jarang pulang dan tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Penggugat juga bercerita Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pulang ke rumah Penggugat sejak tahun 2023;
- Bahwa awal-awalnya saksi pernah bertemu dengan Tergugat tetapi sekarang tidak pernah bertemu;
- Bahwa pekerjaan Penggugat dan Tergugat berjualan online;
- Bahwa saksi sekarang tidak mengetahui Tergugat tinggal dimana dan saksi tidak mengetahui dimana rumah orangtuanya;
- Bahwa anaknya Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan ibunya atau Penggugat;
- Terhadap keterangan saksi, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada persidangan elektronik pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya untuk itu, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan terhadap gugatan tersebut muncul pertanyaan apakah perkara tersebut memenuhi syarat untuk diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat, sebagaimana yang ditentukan Pasal 149 R.Bg

Menimbang, bahwa menurut Pasal 149 R.Bg syarat suatu perkara dapat diperiksa dengan acara Verstek adalah Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut dan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta alasan atau dasar gugatan tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Ptk





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan telah dipanggil secara patut adalah bahwa seseorang telah dipanggil dengan cara pemanggilan menurut Undang-undang dimana pemanggilan dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan dengan membuat Berita Acara pemanggilan pihak-pihak, yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu kecuali dalam hal yang sangat perlu tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kedepan persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan tanggal 17 Oktober 2023, 31 Oktober 2023, 7 November 2023, 5 Desember 2023 dan 2 Januari 2024 meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana surat relas panggilan Tergugat tertanggal 6 Oktober 2023, 17 Oktober 2023, 31 Oktober 2023, 9 November 2023 dan 6 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini cukup beralasan menurut hukum untuk diputus dengan Verstek sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan secara verstek, namun Penggugat tetaplah diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan untuk itu Penggugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya adalah tentang perceraian dengan alasan sering bertengkar dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan Anak, Tergugat memukul anak, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus dan sejak bulan Februari tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali ke rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan 2 (dua) orang saksi maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Budha pada tanggal 14 Juni 2019 dihadapan pemuka agama budha yang bernama Pdt. Tasmin Of Vihara Sumber Cahaya Pontianak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 4 Juli 2019 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-29062019-xxxx No. AK. 738.0022xxx;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah yang beralamat di Pontianak Utara, Kota Pontianak;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 10 Januari 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-19062019-xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek cok dan bertengkar dikarenakan Tergugat suka berselingkuh, jarang pulang, tidak bisa dihubungi dan suka memukul;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Februari tahun 2023 sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan memilah bukti mana yang ada relevansinya dengan pokok gugatan sehingga bisa dipertimbangkan didalam putusan ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan maka bukti tersebut akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum angka 2 dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan juga perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi Saksi Penggugat dan saksi Rosalia, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Budha pada tanggal 14 Juni 2019 dihadapan pemuka agama budha yang bernama Pdt. Tasmin Of Vihara Sumber Cahaya Pontianak dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 4 Juli 2019 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-29062019-xxxx No. AK. 738.0022xxx, maka secara yuridis

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Ptk



dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam hubungan kemasyarakatan maupun interaksi sosialnya, juga diketahui Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang pernah hidup dalam suatu rumah tangga, sebagaimana layaknya seorang suami isteri. Hal ini dibuktikan dari bukti P-1, P-2 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi Saksi Penggugat dan saksi Rosalia, yang menerangkan selama perkawinan berjalan antara Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di Jalan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Saksi Penggugat dan saksi Rosalia rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang ada permasalahan dan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur tentang alasan perceraian yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tiap bertengkar Tergugat selalu emosi dan main tangan atau memukul Penggugat dan pertengkaran disebabkan karena berbeda pendapat dan permasalahan ekonomi;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat diatas Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian gugatan ini didasarkan ketentuan Pasal 19 huruf





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai alasan perceraian, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai domisili kedudukan hukum Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa kedudukan tempat tinggal Tergugat sebagaimana alamat di gugatan adalah di Jalan Gusti Situt Mahmud Gang Selat Sumba RT 002/RW 016, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara yang merupakan Yuridiksi dari Pengadilan Negeri Pontianak oleh karenanya Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam hal memeriksa dan memutus gugatan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim akan memperhatikan beberapa hal antara lain di persidangan harus nampak atau gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakang perselisihan atau pertengkaran dan dapat diketahui siapa penyebab dari perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut diatas dapat Majelis Hakim peroleh dengan mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Saksi Penggugat dan saksi Rosalia, diperoleh fakta hukum bahwa adanya permasalahan yang muncul didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka berselingkuh, jarang pulang, tidak bisa dihubungi dan suka memukul dan sejak bulan Februari tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali ke rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat kondisi atau keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dapat dijadikan alasan perceraian sebagaimana yang

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa teradap petitum 3 (tiga) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Budha pada tanggal 14 Juni 2019 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Pdt. Tasmin Of Vihara Sumber Cahaya Pontianak dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tangal 4 Juli 2019 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-29062019-xxxx dan telah dikabulkannya gugatan perceraian Penggugat, dengan mendasarkan pada Pasal 34 ayat (2) Jo Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak agar mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum atau telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan pula dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan diwajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, sehingga berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak menerbitkan kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga Tergugat berada pada pihak yang kalah maka patut secara hukum untuk membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Ptk



Tergugat, sehingga dengan demikian petitum angka 4 (empat) patut menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap petitum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) yang telah dikabulkan sehingga dengan demikian petitum angka 1 (satu) patut menurut hukum untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas dan ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dalam arti telah dipanggil sesuai dengan prosedur peraturan perundangan tidak datang menghadap kedepan persidangan dan tidak pula diwakili oleh Kuasanya dan ketidak hadirannya Tergugat kedepan persidangan tersebut disebabkan oleh alasan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang kedepan persidangan haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan ketentuan sebagaimana termuat dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- 1) Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
- 3) Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) menurut tata cara agama Budha pada tanggal 14 Juni 2019 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Pdt. Tasmin Of Vihara Sumber Cahaya Pontianak dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 4 Juli 2019 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-29062xxx-xxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu pada tahun yang sedang berjalan dan memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan perceraian tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak dalam waktu 60 (enampuluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap agar perceraian Penggugat dengan Tergugat dicatat pada register perceraian serta diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.068.000,00 (satu juta enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Retno Lastiani, S.H., M.H. dan Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak (kedua) Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 7 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Sunarti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Retno Lastiani, S.H., M.H.

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sunarti, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	948.000,00
4. PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Materai	: Rp.	10.000,00

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Ptk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi

: Rp. 10.000,00

+

JUMLAH

: Rp. 1.068.000,00

(satu juta enam puluh delapan ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)